



PUTUSAN

Nomor 343/Pdt.G/2024/MS.Jth



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'İYAH JANTHO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Einur Mawarni Binti Z Abidin**, usia 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan S-1, tempat kediaman di Gampong Punie Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar sebagai **Penggugat**;  
melawan

**T. Fuadi TS Bin T Samidan**, usia 65 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gampong Punie Kecamatan Darul Imarah sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor 343/Pdt.G/2024/MS.Jth tanggal 20 Agustus 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Juli 1985, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 131/29/VII/1985, tertanggal 08 Juli 1985;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 39 tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama:

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 343/Pdt.G/2024/MS.Jth



Cut Media Dara Afrina binti T. Fuadi Ts usia 38 tahun;

Teuku Reza Maulana bin T. Fuadi Ts usia 36 tahun;

3. Bahwa sejak tahun 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- o Sejak Januari 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 Tergugat selingkuh/menjalinkan hubungan asmara dengan Wanita yang bernama Hidayatna Putri yang bertempat tinggal di Jakarta, Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan tersebut di Lamno pada tanggal 07 September 2022;
- o Penggugat mendapat informasi bahwa tergugat telah memiliki kekasih baru dari Hp Tergugat yang baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 13 Agustus 2024;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (T. Fuadi TS bin T. Samidan) terhadap Penggugat (Einur Mawarni binti Z. Abidin);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan;

*Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 343/Pdt.G/2024/MS.Jth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa hakim atas kesepakatan para pihak telah menunjuk Heti Kurnaini, S.Sy., M.H selaku hakim dan mediator, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 02 September 2024, bahwa Mediasi yang telah dilakukan berhasil dengan sebahagian yang disepakati oleh para pihak;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1106075206640006 tanggal 15 Mei 2012 atas nama Einur Mawarni yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 131/29/VII/1985 tanggal 08 Juli 1985 atas nama Einur Mawarni dan T. Fuadi yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matang Glumpang Dua Kabupaten Bireun. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Hakim;

## B. Saksi:

1. **Hj Yarinah binti Luthan** umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai Negeri Sipil tempat tinggal di Gampong Jantho Baru Kecamatan Jantho Kabupaten Aceh Besar, mengaku sebagai Sahabat Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1985;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Gampong Punie Kec Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 343/Pdt.G/2024/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah mempunyai dua anak yang telah dewasa;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat telah menikah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak sekamar lagi sejak tahun awal 2024;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari awal menikah Tergugat memang tidak pernah memberikan nafkah apapun untuk Penggugat sehingga selama itu Penggugat membiayai hidupnya sendiri dari hasil dirinya bekerja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali diupayakan damai oleh keluarga dan Penggugat sudah berulang kali memberikan kesempatan kepada Tergugat agar dirinya berubah namun Tergugat kembali mengulangi perbuatannya sehingga Penggugat tidak sabar lagi dengan sikap Tergugat yang demikian;

2. **Muhammad bin Yusuf**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan tempat tinggal di Gampong Lamno Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Besar, mengaku sebagai teman Sahabat Tergugat dan Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah semenjak 39 (tiga puluh sembilan ) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah mempunyai dua orang anak yang telah dewasa;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 343/Pdt.G/2024/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebabnya karena Tergugat telah menikah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak awal tahun 2024;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali diupayakan damai oleh keluarga dan Penggugat sudah berulang kali memberikan kesempatan kepada Tergugat agar dirinya berubah namun Tergugat kembali mengulangi perbuatannya sehingga Penggugat tidak sabar lagi dengan sikap Tergugat yang demikian;

Bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan tidak ada lagi keterangan apa pun yang akan diajukan dan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), dan Pasal 150 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan secara in person;

Bahwa hakim atas kesepakatan para pihak telah menunjuk Heti Kurnaini, S.Sy., M.H selaku hakim dan mediator, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 02 September 2024, bahwa Mediasi yang telah dilakukan berhasil dengan sebahagian yang disepakati oleh para pihak dengan demikian maksud dan tujuan Perma Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

*Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 343/Pdt.G/2024/MS.Jth*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi hal pokok adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hadir di persidangan, dan mengakui semua atas dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang identitas Penggugat yang bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Jantho. Oleh karena itu Hakim menilai bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, maka bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPdata jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang status perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan tercatat pada instansi yang berwenang, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPdata jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 343/Pdt.G/2024/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti. Oleh karenanya, Hakim bekesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat harus dinyatakan telah terbukti. Dengan demikian maka Pengugat merupakan pihak yang berhak dan mempunyai kepentingan hukum secara langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah orang-orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil-dalil yang diajukan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat jika dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah dan tercatat;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai dua orang anak yang telah dewasa;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaratan terus menerus;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2024;

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 343/Pdt.G/2024/MS.Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai namun kembali terjadi perselisihan hingga berpisah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab masing-masing petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang telah Hakim temukan di persidangan dan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang isinya menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka karena berkaitan dengan petitum yang lain, Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat angka 2, Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan pada akhirnya tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab dan alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dan pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari tidak adanya kehendak dari Penggugat untuk melanjutkan perkawinannya, hal ini nampak dari upaya Hakim yang telah secara maksimal memberi nasihat kepada Penggugat supaya berdamai kembali dengan Tergugat dalam setiap kali persidangan, namun tidak berhasil, bahkan dalam kesimpulan akhirnya, Penggugat menyatakan tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat, dan telah secara nyata antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah pernah diupayakan damai. Hal tersebut mengindikasikan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga / keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan tidak sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, Hakim berkesimpulan bahwa mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih besar kemudharatannya (*mafsadat*) bila dibandingkan dengan membubarkan/menceraikannya dan hal ini bukan

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 343/Pdt.G/2024/MS.Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suatu aib/cacat dalam Hukum Islam tetapi merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut suatu ikatan perkawinan, sesuai dengan fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kaidah Ushul fiqih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kemaslahatan ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kaidah Fikih :

الضرار يزال

Artinya : Kemadlaratan itu harus dihilangkan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan pendapat para ulama dalam Kitab Al-Iqna' Juz II halaman 153 yang berbunyi:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Di waktu isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, di situlah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum angka 2 patut dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak 1 (satu) ba'in sughra;

Menimbang, bahwa setentang petitum angka 3, angka 4 dan angka 5, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Penggugat dan Tergugat telah menikah sejak tahun 1985, maka terhadap tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar nafkah iddah kepada Penggugat dalam hal ini Hakim

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 343/Pdt.G/2024/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai telah disepakati dalam mediasi, dan bahwa meskipun dalam perkara *a quo* Penggugat selaku isteri mengajukan cerai, namun Penggugat setelah dijatuhkan talak ba'in *sughra* tetap harus menjalani masa iddah, dalam salah satu tujuan menjalani masa iddah adalah *istibra*, di mana *istibra* dimaksud sekaligus juga menyangkut kepentingan Tergugat selaku suami, sementara Penggugat dalam hal ini juga bukanlah isteri yang nusyuz. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 572K/AG/2001 tanggal 10 Agustus 2005, Tergugat diwajibkan membayar nafkah iddah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim menilai sudah sepatutnya menghukum Tergugat untuk membayarkan nafkah iddah Penggugat selama 90 (sembilan puluh) hari sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan mut'ah sejumlah 2 (dua) mayam emas murni;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dibebankan untuk membayarkan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat, maka dengan itu Hakim memerintahkan Panitera untuk menahan akta cerai Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi kewajibannya atas nafkah iddah dan mut'ah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian atas dasar pertimbangan tersebut maka petitum angka 3, angka 4 dan angka 5 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka petitum angka 1 gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dapat dikabulkan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 343/Pdt.G/2024/MS.Jth



**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**T. Fuadi bin TS Samidan**) terhadap Penggugat (**Einur Mawarni binti Z Abidin**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
  - 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - 3.2 Mut'ah sejumlah 2 (dua) mayam emas murni;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal **09 September 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **06 Rabiul Awwal 1446 Hijriah**, oleh kami Dr. Muhammad Redha Valevi, SHI., M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Akmal Hakim BS, S.H.I., M.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal,

**Dr. Muhammad Redha Valevi, SHI., M.H**

Panitera Pengganti,

**Akmal Hakim BS, S.H.I., M.H**

Perincian biaya :

1. PNBP	R50.000,00
2. Proses	Rp150.000,00
3. Panggilan	Rp500.000,00
4. Meterai & Redaksi	Rp20.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp620.000,00</b>

(enam ratus dua)

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 343/Pdt.G/2024/MS.Jth



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*puluh ribu rupiah)*

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 343/Pdt.G/2024/MS.Jth

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)